

**PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nomor : 334/PER/2011

tentang

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa pergantian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan;
b. bahwa Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 204/SK/2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di lingkungan Universitas Brawijaya dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu disusun peraturan yang baru tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Brawijaya tanggal 1 Juli 2011;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;
3. Fakultas adalah fakultas di Universitas Brawijaya;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya;
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Universitas Brawijaya;
6. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Universitas Brawijaya;
7. Jurusan/Bagian adalah jurusan/bagian di fakultas di Universitas Brawijaya;
8. Ketua Jurusan/Bagian adalah ketua jurusan/bagian di fakultas di Universitas Brawijaya;
9. Sekretaris Jurusan/Bagian adalah sekretaris jurusan/bagian di fakultas di Universitas Brawijaya;
10. Dosen adalah dosen tetap yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau yang telah diangkat oleh Universitas Brawijaya;
11. Rapat Jurusan/Bagian adalah rapat dosen jurusan/bagian yang khusus diadakan untuk memilih Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian;
12. Rapat Senat Fakultas adalah rapat untuk mengesahkan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian untuk disampaikan kepada Dekan.

BAB II PERSYARATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

Pasal 2

Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pada saat diusulkan, calon Ketua dan calon Sekretaris Jurusan/Bagian berusia tidak lebih dari 61 tahun bagi yang berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor pada saat diusulkan dan tidak lebih dari 52 tahun bagi yang berjabatan fungsional Asisten Ahli;
- d. Calon Ketua Jurusan serendah-rendahnya bergelar akademik Doktor dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli, calon Ketua Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian bergelar akademik Magister dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- e. Calon Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian telah mengabdikan sebagai Dosen selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- f. Dosen yang tidak sedang studi lanjut;
- g. Tidak mencalonkan diri untuk lebih dari satu jabatan yang ditawarkan pada waktu yang bersamaan;
- h. Dosen yang pada saat pertimbangan dilakukan, tidak sedang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
- i. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian;
- j. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

Pasal 3

Pengusulan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan dilaksanakan dalam dua tahap: Tahap Pemilihan di Jurusan/Bagian dan Tahap Pengesahan oleh Senat Fakultas.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan oleh Rapat Jurusan/Bagian dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, bertanggung-jawab dan mempertimbangkan jejak rekam Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian;
- (2) Rapat Jurusan dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen aktif pada Jurusan/Bagian yang bersangkutan;
- (3) Apabila peserta Rapat Jurusan tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen aktif pada Jurusan/Bagian yang bersangkutan, rapat dapat ditunda secepat-cepatnya 60 (enam puluh) menit dan selama-lamanya 3 (tiga) hari, Rapat Jurusan/Bagian berikutnya itu tidak memperhitungkan jumlah yang hadir;
- (4) Rapat Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian;
- (5) Apabila Ketua Jurusan/Bagian berhalangan untuk memimpin, Rapat Jurusan/Bagian dipimpin oleh Sekretaris Jurusan/Bagian;
- (6) Apabila Sekretaris Jurusan/Bagian juga berhalangan, Rapat Jurusan/Bagian dipimpin oleh Dosen yang tertua;
- (7) Pemilihan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan dengan cara pemungutan suara satu orang satu suara untuk satu calon;
- (8) Rapat Jurusan/Bagian menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Calon Ketua dan 3 (tiga) orang Calon Sekretaris Jurusan/Bagian hasil pemungutan suara pada Ayat (7) berdasarkan urutan perolehan suara;
- (9) Apabila Calon Ketua atau Calon Sekretaris Jurusan/Bagian pada urutan sampai dengan keempat ada yang memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk para Calon yang memperoleh suara yang sama;
- (10) Apabila hasil pemilihan ulang pada Ayat (9) masih tetap sama, hasil tersebut diteruskan ke Rapat Senat Fakultas;
- (11) Hasil pemilihan di Rapat Jurusan/Bagian diteruskan ke Rapat Senat Fakultas.

Pasal 5

- (1) Rapat Senat Fakultas khusus untuk mengesahkan hasil Pemilihan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian;
- (2) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila peserta Rapat Senat Fakultas tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, rapat dapat ditunda secepat-cepatnya 60 (enam puluh) menit dan selamalamanya 3 (tiga) hari, Rapat Senat Fakultas berikutnya tidak memperhitungkan jumlah yang hadir;
- (4) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas;
- (5) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan untuk memimpin, maka Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas;
- (6) Apabila Sekretaris Senat Fakultas juga berhalangan, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh anggota Senat Fakultas yang tertua;
- (7) Rapat Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas dan menjelaskan maksud dan tujuan rapat;
- (8) Rapat Senat Fakultas memeriksa kelengkapan berkas para Calon Ketua dan para Calon Sekretaris Jurusan/Bagian dan mengesahkan hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh Rapat Jurusan/Bagian;
- (9) Rapat Senat Fakultas menyerahkan kepada Dekan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang untuk masing-masing Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian sesuai dengan urutan perolehan suara dalam Rapat Jurusan/Bagian;
- (10) Apabila hasil pemilihan dimaksud dalam Pasal 4, Calon Ketua atau Calon Sekretaris Jurusan/Bagian pada urutan sampai dengan ketiga ada yang memperoleh suara yang sama, maka Senat Fakultas melakukan pemilihan untuk para calon yang mempunyai perolehan suara yang sama tersebut;
- (11) Pemilihan Calon Ketua Jurusan/Bagian dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan dengan cara pemungutan suara satu orang satu suara untuk satu calon;
- (12) Apabila hasil pemilihan pada Ayat (10) masih tetap sama, hasil tersebut diteruskan kepada Dekan;
- (13) Hasil pengesahan Senat Fakultas tentang Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian dituangkan dalam bentuk berita acara Rapat Senat Fakultas dan diserahkan kepada Dekan.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

Pasal 6

- (1) Dekan mengusulkan 2 (dua) orang Calon Ketua dan Calon Sekretaris Jurusan/Bagian untuk masing-masing Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian kepada Rektor sesuai dengan hasil Rapat Jurusan/Bagian setelah mendapatkan pengesahan oleh Senat fakultas;
- (2) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian sesuai dengan usulan Dekan.

BAB VI

KELENGKAPAN PENETAPAN

Pasal 7

Kelengkapan penetapan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian;
- b. Surat Keterangan Sehat dari Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Universitas;
- c. Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan struktural lain apabila terpilih;
- d. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tiga tahun terakhir;
- g. Salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
- h. Salinan Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- i. Salinan Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- j. Salinan ijazah terakhir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Fakultas;
- (2) Fakultas Kedokteran dapat diperkenankan memilih Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan/Bagian yang bukan dosen tetap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 204/SK/2007 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di lingkungan Universitas Brawijaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 1 Juli 2011

Ketua Senat,

ttd.

**Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
 4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 5. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 6. Kabag. Akademik/Kabag. Kepegawaian UB;
 7. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- skr-2011-362-tatib-kajur

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,

ttd.

**Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001**